

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR :

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN

Menimbang :

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	

- a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan data penerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu karena pada peraturan bupati Nomor 62 Tahun 2022 menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

Telah...

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	

- telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkatan Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bintan Nomor 69);
- 14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
- 15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	

Pasal I

- 1. Ketentuan angka 4 dan angka 9 Pasal 1 diubah dan angka 10 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud di Point Pasal 1 sebagai berikut :
 - 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
 - 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
 - 3. Bupati adalah Bupati Bintan.
 - 4. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bintan di buktikan dengan Kartu Keluarga dan berdomisili Daerah.
 - 5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
 - 6. Mahasiswa adalah warga peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari masyarakat Kabupaten Bintan.
 - 7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan seleksi yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 8. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang di berikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	

9. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
10. dihapus
11. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa akan mempergunakan data mempertanggungjawabkan bantuan biaya Pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kemitraan adalah kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi tentang penyelenggaraan Pendidikan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu dalam peraturan bupati ini dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu :
- a. Bantuan Biaya Pendidikan Reguler
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa aktif kuliah pada semester pertama sampai dengan semester enam yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati ini dengan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa hasil seleksi yang bersumber dari **Sharing** dana APBD dan Perguruan Tinggi.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Membuat surat permohonan tertulis secara perorangan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

b.terdaftar...

PARAF KOORDINASI TIM	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAPELITBANG	

- b. Terdaftar pada DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5.
- c. Penerima Penerima program yang memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial jika memenuhi kriteria tidak layak menerima bantuan sosial sesuai dengan KEPMENSOS Nomor 79 Tahun 2025.
- d. Memiliki nomor rekening Bank.
- e. Surat Pernyataan bermaterai tidak menerima Bantuan Biaya Pendidikan sejenis dari pemerintah daerah.
- f. Sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) semester dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah bagi penerima bantuan biaya Pendidikan regular.
- g. Menandatangani pakta integritas.
- h. Surat keterangan penerimaan bantuan biaya Pendidikan / beasiswa dari perguruan tinggi bagi mahasiswa penerima bantuan biaya Pendidikan Kemitraan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Badar Seri Bentan
Pada tanggal ,

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BINTAN

RONY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR...

